



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86 /Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bagus Pumomo als Unyil Bin Sukanto;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sambigede Rt.002 Rw.002 Desa Mojokumpul
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/02/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 21 Januari 2022;

Terdakwa Bagus Pumomo als Unyil Bin Sukanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu KHOLIL ASKOHAR, S.T., S.H., advokat Peradi/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan PERMATA LAW, yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kelurahan wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN

Mjk tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO** tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primiar kami;
2. Membebaskan terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO** dari dakwaan Primiar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram,
 - 1 (satu) Bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah,
 - 1 (satu) Unit timbangan digital merk CAMRY

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam dengan NO CP

085730224651

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan pidana yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAR

-----Bahwa ia terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang terletak di Dusun Wonokerto Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya 1 Minggu sebelumnya saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA selaku anggota Kepolisian resort Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kutorejo sering adanya peredaran narkoba jenis shabu selanjutnya saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya bahwa ada seseorang yang tempat tinggal di Dsn Wonokerto Ds Kertosari Kec Kutorejo Kab Mojokerto terdapat peredaran narkoba jenis sabu Kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan dan Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB Di sebuah rumah yang terletak di Dsn Wonokerto Ds Kertosari Kec Kutorejo Kab Mojokerto saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA mengamankan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAGUS PURNOMO als UNYIL bin SUKAMTO dan kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram dan 1 (satu) Bendel plastic klip di masukan kedalam 1 (satu) buah Dompot warna merah yang di letakan di depan ruang tamu, untuk 1 (satu) Unit timbangan digital merk CAMRY dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam dengan NO CP 085730224651 di letakkan disamping 1 (satu) buah Dompot warna merah tersebut yang berada di Dsn Wonokerto Ds Kertosari Kec Kutorejo Kab Mojokerto, dan kesemua barang bukti diakui milik terdakwa BAGUS PURNOMO als UNYIL bin SUKAMTO Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram dari sdr. MAS (DPO Kepolisian) Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan yang terletak di Daerah Margomulyo Kota Surabayadengan harga per gramnya 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar 5.250.000,- (lima juta dua ratus limah puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut terdakwa kosumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada saudara AFI (DPO Kepolisian) Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip tersebut dilakukan uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 00668/NNF/2022 hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA, SSI , Serta KABID LABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan barang bukti nomor 01351/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 2,832 gram (nol koma delapan ratus tiga puluh dua) gram seperti tersebut dalam (I) benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO** pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang terletak di Dusun Wonokerto Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Awalnya 1 Minggu sebelumnya saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA selaku anggota Kepolisian resort Mojokerto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kecamatan Kutorejo sering adanya peredaran narkoba jenis shabu selanjutnya saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat dari seseorang yang tidak mau di sebutkan nama dan identitasnya bahwa ada seseorang yang tempat tinggal di Dsn Wonokerto Ds Kertosari Kec Kutorejo Kab Mojokerto terdapat peredaran narkoba jenis sabu. Kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan dan Jumat tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Dsn Wonokerto Ds Kertosari Kec Kutorejo Kab Mojokerto saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA mengamankan terdakwa BAGUS PURNOMO als UNYIL bin SUKAMTO dan kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram dan 1 (satu) Bendel plastic klip di masukan kedalam 1 (satu) buah Dompot warna merah yang di letakan di depan ruang tamu, untuk 1 (satu) Unit timbangan digital merk CAMRY dan 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam dengan NO CP 085730224651 di letakkan disamping 1 (satu) buah Dompot warna merah tersebut yang berada di Dsn Wonokerto Ds Kertosari Kec Kutorejo

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rab Mojokerto, dan kesemua barang bukti diakui milik terdakwa BAGUS PURNOMO als UNYIL bin SUKAMTO Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram dari sdr. MAS (DPO Kepolisian) Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan yang terletak di Daerah Margomulyo Kota Surabayadengan harga per gramnya 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar 5.250.000,- (lima juta dua ratus limah puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut terdakwa kosumsi sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada saudara AFI (DPO Kepolisian) Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip tersebut dilakukan uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 00668/NNF/2022 hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA, SSI, Serta KABID LABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan barang bukti nomor 01351/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 2,832 gram (nol koma delapan ratus tiga puluh dua) gram seperti tersebut dalam (I) benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar terdakwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama tim yang diantaranya rekan bernama Sdr. Lucky Adi Pratama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, karena seminggu sebelumnya saksi mendapat informasi akurat dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya bahwa seseorang (terdakwa) melakukan transaksi peredaran narkoba jenis sabu, dan melakukan penyelidikan dan penangkapan, ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50 gram, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651, yang diakui milik terdakwa, lalu terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Polres;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut untuk konsumsi sendiri dan bila ada teman yang membutuhkan akan dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Afi, teman kerja terdakwa memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memesan shabu tersebut dan terdakwa memberikan norek BCA milik terdakwa kepada Sdr.Afi untuk mentransfer uangnya, setelah Sdr.Afi transfer, terdakwa berjanji akan mengirimkan shabunya besok siang sekalian terdakwa mau pulang ke rumah kontrakannya, lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu Sdr.Afi di pinggir jalan Raya Dlanggu tepatnya depan Indomart pasar Dlanggu, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kepada Sdr.Afi, lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu dari Mas (DPO) yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Keprek, terdakwa hanya mengetahui nomor kontak Mas (DPO) tersebut yaitu 087818704578 dengan cara diranjau di pinggir jalan yang terletak di daerah Margomulyo Kota Surabaya, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum lunas menunggu shabu habis terjual baru terdakwa bayarkan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **LUCKY ADI PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadianya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB saksi bersama tim yang diantaranya rekan bernama Sdr. Lucky Adi Pratama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, karena seminggu sebelumnya saksi mendapat informasi akurat dari seseorang yang tidak mau disebutkan nama dan identitasnya bahwa seseorang (terdakwa) melakukan transaksi peredaran narkoba jenis shabu, dan melakukan penyelidikan dan penangkapan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50 gram, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651, yang diakui milik terdakwa, lalu terdakwa bersama barang buktinya diserahkan ke Polres;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa shabu tersebut untuk konsumsi sendiri dan bila ada teman yang membutuhkan akan dijual;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Afi, teman kerja terdakwa memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memesan shabu tersebut dan terdakwa memberikan norek BCA milik terdakwa kepada Sdr.Afi untuk mentransfer uangnya, setelah Sdr.Afi transfer, terdakwa berjanji akan mengirimkan shabunya besok siang sekalian terdakwa mau pulang ke rumah kontrakannya, lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu Sdr.Afi di pinggir jalan Raya Dlanggu tepatnya depan Indomart pasar Dlanggu, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kepada Sdr.Afi, lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu dari Mas (DPO) yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Keprek, terdakwa hanya mengetahui nomor kontak Mas (DPO) tersebut yaitu 087818704578 dengan cara diranjau di pinggir jalan yang terletak di daerah Margomulyo Kota Surabaya, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum lunas menunggu shabu habis terjual baru terdakwa bayarkan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan ditangkap dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap Polisi di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang bersama adik laki-laki terdakwa dirumah kontrakan terdakwa tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah diekspedisi, biasanya terdakwa bekerja sampai malam, sehingga terdakwa memakai shabu untuk doping sehingga kerja lebih semangat;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Afi, teman kerja terdakwa memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memesan shabu tersebut dan terdakwa memberikan norek BCA milik terdakwa kepada Sdr.Afi untuk mentransfer uangnya, setelah Sdr.Afi transfer, terdakwa berjanji akan mengirimkan shabunya besok siang sekalian terdakwa mau pulang ke rumah kontrakannya, lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu Sdr.Afi di pinggir jalan Raya Dlanggu tepatnya depan Indomart pasar Dlanggu, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kepada Sdr.Afi, lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli shabu dari Mas (DPO) yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Keprek, Terdakwa hanya mengetahui nomor kontak Mas (DPO) tersebut yaitu 087818704578 dengan cara diranjau di pinggir jalan yang terletak di daerah Margomulyo Kota Surabaya, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum lunas menunggu shabu habis terjual baru Terdakwa bayarkan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50 gram,
- 1 (satu) buah bendel plastik klip,
- 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY,
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651,

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga membacakan bukti surat dipersidangan, yaitu:

- Berdasarkan Hasil uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 00668/NNF/2022 hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA, SSi , Serta KABID LABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan barang bukti nomor 01351/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 2,832 gram (nol koma delapan ratus tiga puluh dua) gram seperti tersebut dalam (I) benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap Polisi di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50 gram, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651;
- Bahwa benar pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama adik laki-laki terdakwa di rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah diekspedisi, biasanya Terdakwa bekerja sampai malam, sehingga Terdakwa memakai shabu untuk doping sehingga kerja lebih semangat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Afi, teman kerja Terdakwa memesan shabu kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan shabu tersebut dan Terdakwa memberikan norek BCA milik Terdakwa kepada Sdr.Afi untuk mentransfer uangnya, setelah Sdr.Afi transfer, Terdakwa berjanji akan mengirimkan shabunya besok siang sekalian Terdakwa mau pulang ke rumah kontrakannya, lalu pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bertemu Sdr.Afi di pinggir jalan Raya Dlanggu tepatnya depan Indomart pasar Dlanggu, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip kepada Sdr.Afi, lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli shabu dari Mas (DPO) yang merupakan teman dari teman Terdakwa yang bernama Keprek, Terdakwa hanya mengetahui nomor kontak Mas (DPO) tersebut yaitu 087818704578 dengan cara diranjau di pinggir jalan yang terletak di daerah Margomulyo Kota Surabaya, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram, dengan total keseluruhan Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pembayarannya belum lunas menunggu shabu habis terjual baru Terdakwa bayarkan;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAGUS PURNOMO Als UNYIL Bin SUKAMTO**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal-Pasal sebagaimana tersebut didalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut Narkotika haruslah didasarkan pada izin dari Menteri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh Undang-undang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I khususnya jenis shabu-shabu serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda namun apabila perbuatan Terdakwa jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap Polisi di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50 gram, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu dari Mas (DPO) yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Keprek, namun pembayarannya belum lunas dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah diekspedisi dan tidak dibidang kesehatan dan tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 00668/NNF/2022 hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA, SSI, Serta KABID LABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan barang bukti nomor 01351/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 2,832 gram (nol koma delapan ratus tiga puluh dua) gram seperti tersebut dalam (I) benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka terdakwa tidak terbukti **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu "Setiap Orang" dan unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dalam dakwaan Primair maka Majelis akan mengambil alih dan dianggap telah dibuktikan dalam dakwaan Subsidiar tersebut sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur selanjutnya yaitu : unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa untuk unsur-unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang memiliki makna yang berbeda namun apabila perbuatan Terdakwa jika terpenuhi salah satunya maka unsur ini telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa ditangkap Polisi di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Wonokerto Desa Kertosari, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor 3,50 gram, 1 (satu) buah bendel plastik klip, 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan no CP 085730224651;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa membeli shabu dari Mas (DPO) yang merupakan teman dari teman terdakwa yang bernama Keprek, namun pembayarannya belum lunas dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah diekspedisi dan tidak dibidang kesehatan dan tidak memiliki ijin terkait kepemilikan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 00668/NNF/2022 hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA, SSi , Serta KABID LABFOR POLDA JATIM Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO dengan kesimpulan barang bukti nomor 01351/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih kurang lebih 2,832 gram (nol koma delapan ratus tiga puluh dua) gram seperti tersebut dalam (I) benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Unsur **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Pembelaan (Pleedooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, paling sedikit sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan Narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram,
- 1 (satu) Bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah Dompot warna merah,
- 1 (satu) Unit timbangan digital merk CAMRY
- 1 (satu) NO CP 085730224651

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, maka selayaknya agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS PURNOMO Ais UNYIL Bin SUKAMTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BAGUS PURNOMO Ais UNYIL Bin SUKAMTO** pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor 3,50 gram,
 - 1 (satu) Bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah Dompot warna merah,
 - 1 (satu) Unit timbangan digital merk CAMRY
 - 1 (satu) NO CP 085730224651

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Pandu Dewanto, S.H., M.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Sri Wahjuningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam jaringan teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Pandu Dewanto, S.H., M.H.,

Sarudi, S.H.

Yayu Mulyana, SH.

Panitera Pengganti,

Rr. Sri Wahjuningsih

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20